



SALINAN

WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 194 ayat (9) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada yang selanjutnya disebut RSUD Taman Husada adalah unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat di Daerah.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bontang.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
15. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis belanja sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
17. Pergeseran Anggaran adalah keadaan yang menyebabkan harus dilakukan Pergeseran Anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, antar subkegiatan, antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau antar subrincian objek.
18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan Pergeseran Anggaran.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan agar proses Pergeseran Anggaran dapat berjalan secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PRINSIP PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 3

Pergeseran APBD dapat dilakukan apabila:

- a. terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. terdapat kebijakan strategis pemerintah; dan/atau
- c. terdapat perubahan dinamika penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB III PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pergeseran Anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, antar subkegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau subrincian objek.

Pasal 5

Pergeseran Anggaran terdiri atas:

- a. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
- b. Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

Bagian Kedua Pergeseran Anggaran Yang Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 6

Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. pergeseran antar organisasi;
- b. pergeseran antar unit organisasi;
- c. pergeseran antar Program;
- d. pergeseran antar Kegiatan;
- e. pergeseran antar subkegiatan;

- f. pergeseran antar kelompok; dan/atau
- g. pergeseran antar jenis.

Pasal 7

Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.

Pasal 8

- (1) Pada kondisi tertentu, Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui penetapan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- (2) Penetapan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pimpinan DPRD.

Pasal 9

- (1) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat berupa:
 - a. kondisi mendesak; atau
 - b. perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau Daerah.
- (2) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat; dan/atau
 - e. penyesuaian terhadap kebutuhan pelaksanaan Kegiatan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas waktu dan pendanaan Kegiatan.
- (3) Perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pergeseran Anggaran yang disebabkan adanya amanat dari pemerintah pusat, dan/atau pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. Pergeseran Anggaran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk teknis terhadap Kegiatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat, transfer pemerintah provinsi dan/atau transfer pemerintah daerah lainnya; dan/atau

- c. Pergeseran Anggaran yang disebabkan adanya penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pergeseran Anggaran Yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 10

- (1) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
 - b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
 - c. pergeseran antar subrincian objek dalam rincian objek yang sama; dan/atau
 - d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari subrincian objek.
- (2) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pergeseran yang menyebabkan perubahan tolok ukur subkegiatan pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (3) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (4) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan atas persetujuan PA.
- (5) Dalam hal pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pada RSUD Taman Husada dapat dilakukan atas persetujuan KPA.

Pasal 11

Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dilakukan dengan mengubah Peraturan Wali Kota tentang perubahan penjabaran APBD.

Bagian Keempat

Pencantuman Pergeseran Anggaran

Pasal 12

- (1) Pergeseran Anggaran yang dilakukan sebelum Perda perubahan APBD ditampung dalam Perda Perubahan APBD.
- (2) Dalam hal Pergeseran Anggaran dilakukan setelah Perda perubahan APBD atau Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan Perda APBD, Pergeseran Anggaran dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.
- (3) Pergeseran Anggaran yang dilakukan setelah Perda perubahan APBD, dilakukan dengan mengubah Peraturan Wali Kota tentang perubahan atas perubahan penjabaran APBD.

BAB IV TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 13

- (1) SKPD terkait menyampaikan permasalahan mengenai situasi dan kondisi pelaksanaan Kegiatan/subkegiatan yang memerlukan Pergeseran Anggaran kepada TAPD.
- (2) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TAPD mengidentifikasi, dan menganalisis permasalahan, situasi, atau kondisi pelaksanaan Kegiatan/subkegiatan yang memerlukan Pergeseran Anggaran.
- (3) Hasil identifikasi dan analisis permasalahan dilaporkan untuk mendapatkan persetujuan Wali Kota.
- (4) Berdasarkan persetujuan Wali Kota, diterbitkan surat edaran tentang pedoman Pergeseran Anggaran.
- (5) SKPD mengusulkan Pergeseran Anggaran dengan melampirkan surat permohonan Pergeseran Anggaran yang ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan alasan melakukan Pergeseran Anggaran disertai dengan dokumen pendukung.
- (6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak dari PA atau kepala SKPD;
 - b. matrik pergeseran anggaran yang ditandatangani oleh PA atau kepala SKPD; dan
 - c. kertas kerja perubahan standar harga satuan dalam hal usulan pergeseran menyebabkan perubahan standar harga satuan.
- (7) TAPD melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah menerima dan menginventarisir usulan Pergeseran Anggaran SKPD.
- (8) Apabila usulan dinyatakan lengkap dilakukan pembahasan oleh TAPD.
- (9) Dalam hal usulan Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD, TAPD menyampaikan kepada Inspektorat Daerah untuk dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Instansi Pemerintah.
- (10) Hasil pembahasan TAPD disampaikan kepada Wali Kota untuk ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD atau Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- (11) PA/KPA menyiapkan perubahan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan Pergeseran Anggaran.
- (12) Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD.
- (13) Pergeseran Anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2017 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Syaifullah, SH, M.Si
NIP. 197404112000031001

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 3 Juli 2023
WALI KOTA BONTANG,

ttd.

BASRI RASE

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 3 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd.

AJI ERLYNAWATI
BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2023 NOMOR 12